



SALINAN

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam pembangunan bagi warga masyarakat Kota Magelang secara menyeluruh, perlu didukung dengan pembuatan kebijakan dalam bentuk produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, visi dan misi daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas produk hukum daerah yang baik perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan produk hukum daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lingkungan pemerintah daerah sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, masih bersifat umum dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu pengaturan yang mengakomodasi muatan lokal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 19);

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah unit kerja yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
9. Peraturan Walikota adalah peraturan yang ditetapkan oleh Walikota.
10. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
11. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
12. Keputusan Walikota adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
15. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

18. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
19. Inventarisasi adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data pada Perangkat Daerah berdasarkan rencana kerja dan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya.
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
22. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
23. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

25. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
26. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
27. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
28. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
29. Penjabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas Walikota dan Wakil Walikota karena Walikota dan Wakil Walikota cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Walikota dan wakil Walikota.
30. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk dan Jenis

Pasal 2

Produk Hukum Daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Walikota; dan
- c. Peraturan DPRD.

Pasal 4

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Walikota;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kedua

Tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pasal 5

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. penetapan; dan/atau
 - e. Pengundangan.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Peraturan DPRD.
- (3) Pembentukan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan dikecualikan dari tahapan Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Bagian Ketiga
Materi Muatan

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan Daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 8

Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 13

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai penataan kecamatan.
- (2) Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan Perubahan Propemperda.

Pasal 15

- (1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat diajukan oleh DPRD atau Walikota.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penambahan Rancangan Peraturan Daerah; dan/atau
 - b. penghapusan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penghapusan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:
 - a. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah; dan/atau
 - c. adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan yang mendasari Pembentukan Peraturan Daerah.
- (4) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan perubahan atas Keputusan DPRD tentang Propemperda.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usulan perubahan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Peraturan Walikota dan
Keputusan Walikota

Pasal 17

Perencanaan penyusunan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota meliputi kegiatan:

- a. Inventarisasi Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- b. pembuatan daftar rencana penyusunan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Inventarisasi Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pengusulan rencana penyusunan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dari Perangkat Daerah pemrakarsa;
- b. verifikasi usulan rencana penyusunan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Pasal 19

- (1) Daftar rencana penyusunan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota disusun berdasarkan hasil verifikasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.
- (2) Daftar rencana penyusunan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- (1) Pembuatan daftar rencana penyusunan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Daftar rencana penyusunan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan perubahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan daftar rencana penyusunan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara perubahan daftar rencana penyusunan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Hasil pembuatan daftar rencana penyusunan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam daftar rencana penyusunan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas ketentuan mengenai:
 - a. keuangan;
 - b. kepegawaian; dan
 - c. aset.
- (3) Dalam keadaan tertentu Perangkat Daerah pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota di luar daftar rencana penyusunan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; dan

- d. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah daftar rencana penyusunan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ditetapkan.

BAB IV

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 22

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Walikota.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
 - c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.

Pasal 24

- (1) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota, mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (2) Dalam penyusunan Naskah Akademik, Perangkat Daerah pemrakarsa dapat:

- a. melakukan kerja sama dengan pihak ketiga; atau
- b. mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai dengan materi yang akan diatur.

Pasal 25

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.

- (6) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Pasal 27

- (1) Walikota memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah, Walikota membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:
 - a. Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun, diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

- (2) Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepada Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota, Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 31

- (1) Setiap Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal dibutuhkan, Sekretaris Daerah bersama ketua tim melakukan paparan konsep akhir Rancangan Peraturan Daerah kepada Walikota untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Keputusan rapat paripurna atas usulan Rancangan Peraturan Daerah berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (7) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Walikota.

Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 34

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota

Pasal 35

Peraturan Walikota ditetapkan berdasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 36

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Walikota.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Walikota, Walikota dapat membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:
 - a. Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Rancangan Peraturan Walikota yang telah disusun, diberi paraf koordinasi tiap lembar oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

- (2) Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepada Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Walikota.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Walikota diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Keputusan Walikota

Pasal 39

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Keputusan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum.

Pasal 40

- (1) Rancangan Keputusan Walikota yang telah disusun, diberi paraf koordinasi oleh Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan hasil Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepada Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Keputusan Walikota.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Keputusan Walikota diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 42

- (1) Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 43

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Walikota.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Walikota membentuk tim dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 45

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tertentu tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Walikota dapat membentuk tim pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rancangan Peraturan Daerah mengenai:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. pajak Daerah;
 - d. retribusi Daerah;
 - e. tata ruang Daerah;
 - f. rencana pembangunan industri; dan
 - g. pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan kelurahan.

Bagian Kedua
Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota

Pasal 47

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota dilakukan oleh Bagian Hukum bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Walikota membentuk tim pembahasan Rancangan Peraturan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Walikota diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pembahasan Rancangan Keputusan Walikota

Pasal 48

- (1) Pembahasan Rancangan Keputusan Walikota dilakukan oleh Bagian Hukum bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembahasan Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
FASILITASI DAN EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 49

- (1) Setiap Rancangan Peraturan Daerah sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan Fasilitasi.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.

- (3) Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan Evaluasi.
- (4) Surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota dan disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, atau Penjabat Sekretaris Daerah.

Pasal 50

- (1) Walikota menyampaikan permohonan evaluasi kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari setelah persetujuan bersama DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak Daerah;
 - e. retribusi Daerah;
 - f. tata ruang Daerah;
 - g. rencana pembangunan industri; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan kelurahan.
- (2) Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur bersama dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
NOMOR REGISTER

Pasal 52

- (1) Walikota wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Peraturan Daerah.
- (2) Walikota mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur setelah Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 53

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan oleh Walikota dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan Noreg kepada Gubernur diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN
AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu
Penetapan

Paragraf 1
Peraturan Daerah

Pasal 54

Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Noreg dilakukan penetapan.

Pasal 55

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Walikota dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum Pengundangan naskah Peraturan Daerah dalam lembaran daerah.

Pasal 56

Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) berhalangan sementara, atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, atau Penjabat Walikota.

Pasal 57

- (1) Penandatanganan Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa *minute*; dan

d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 2

Peraturan Walikota

Pasal 58

- (1) Rancangan Peraturan Walikota yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan Rancangan Peraturan Walikota dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pjs, atau Penjabat Walikota.
- (4) Pjs Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Peraturan Walikota inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 59

- (1) Penandatanganan Peraturan Walikota dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa *minute*; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 3

Keputusan Walikota

Pasal 60

- (1) Rancangan Keputusan Walikota yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan.

- (2) Penandatanganan Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (3) Penandatanganan Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah; dan
 - c. Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 61

- (1) Penandatanganan Keputusan Walikota dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa *minute*; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penandatanganan dapat dibuat lebih dari 3 (tiga) rangkap terhadap Keputusan Walikota mengenai:
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan; dan
 - c. aset.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 62

- (1) Penomoran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran terhadap Keputusan Walikota menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga
Pengundangan

Pasal 63

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Peraturan Walikota yang telah ditetapkan, diundangkan dalam berita daerah.

Pasal 64

- (1) Lembaran daerah dan berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, dan Peraturan Walikota, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 65

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersamaan dengan Pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 66

Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 67

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, atau Penjabat Sekretaris Daerah.

Pasal 68

Walikota menyampaikan Peraturan Daerah kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.

Bagian Keempat
Autentifikasi

Pasal 69

- (1) Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Autentifikasi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
PENYEBARLUASAN

Pasal 70

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 71

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 72

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 73

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 74

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan;
 - d. sosialisasi; dan/atau
 - e. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Peraturan Bersama, Keputusan Sekretaris Daerah, Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah, dan Keputusan Lurah.

Pasal 76

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal 77

- (1) Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota menggunakan kop lambang negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan Walikota.

Pasal 78

- (1) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi, situs *web*, atau infrastruktur teknologi informasi.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Penyampaian usulan Propemperda dari Perangkat Daerah pemrakarsa yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), dilaksanakan paling lambat untuk Propemperda Tahun 2021.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Ketentuan mengenai bentuk Produk Hukum Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Agustus 2019

WALIKOTA MAGELANG,
ttd.
SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
ttd.
JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(7-271/2019)

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARYANTO, SH, MH.
NIP. 19680817 198903 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah didasarkan pada pemikiran bahwa Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-undangan di Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi yang dibentuk dengan memperhatikan kondisi Daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Substansi dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian dari sistem hukum nasional dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap kebutuhan-kebutuhan di pemerintahan Daerah yang belum terakomodasi dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu antara lain:

- a. materi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya belum mengatur secara jelas mengenai Propemperda dan perubahannya;

- b. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum Pemerintahan Daerah khususnya berkaitan dengan rencana penyusunan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; dan
- c. pengaturan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat sistematika sebagai berikut: Produk Hukum Daerah; perencanaan; penyusunan; pembahasan; penetapan, pengundangan, penomoran, dan Autentifikasi; Fasilitasi dan Evaluasi; penyebarluasan; partisipasi masyarakat; dan ketentuan lain-lain.

Selain materi tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan Daerah yang ditempatkan dalam Lampiran II.

Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Peraturan Daerah dimaksudkan untuk makin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota.

Selain mendasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya yang telah dicantumkan dalam dasar hukum mengingat, Peraturan Daerah ini juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal terkait” antara lain instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “keadaan luar biasa” adalah situasi yang terjadi di luar batas kemampuan Pemerintah Daerah.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “daftar rencana penyusunan” adalah daftar yang memuat daftar kegiatan yang merupakan hasil Inventarisasi usulan dari Perangkat Daerah.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD, Walikota dapat diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tim” yaitu tim asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tim” yaitu tim harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang tata ruang Daerah diberikan dalam bentuk persetujuan substansi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Berlakunya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang tidak sama dengan tanggal pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Produk Hukum Daerah tersebut.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Peraturan Daerah tersebut atau memahami Peraturan Daerah yang telah diundangkan. Penyebarluasan Produk Hukum Daerah tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 95

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis, serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum

penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian teoretis.

- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- B. materi yang akan diatur;

- C. ketentuan sanksi; dan
- D. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

SIGIT WIDYONINDITO

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.

NIP. 19680817 198903 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

SISTEMATIKA

- BAB I KERANGKA PRODUK HUKUM DAERAH
- BAB II HAL-HAL KHUSUS
 - A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 - B. PENYIDIKAN
 - C. PENCABUTAN
 - D. PERUBAHAN PRODUK HUKUM DAERAH
- BAB III RAGAM BAHASA PRODUK HUKUM DAERAH
 - A. BAHASA PRODUK HUKUM DAERAH
 - B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
 - C. TEKNIK PENGACUAN

BAB I
KERANGKA PRODUK HUKUM DAERAH

1. Judul Produk Hukum Daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Produk Hukum Daerah.

2. Nama Produk Hukum Daerah dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Produk Hukum Daerah.
Contoh nama Produk Hukum Daerah yang menggunakan 1 (satu) kata:
 - Kepariwisataan;
 - Kepemudaan.Contoh nama Produk Hukum Daerah yang menggunakan frasa:
 - Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah;
 - Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Pembentukan Tim Penyusun Konsep Rancangan Peraturan Daerah.

3. Judul Produk Hukum Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

a. Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
INOVASI DAERAH

b. Peraturan Walikota

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN PENGALIHAN PENGGUNAAN TANAH

c. Keputusan Walikota

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 140/245/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018

4. Judul Produk Hukum Daerah tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan:

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

5. Pada nama Produk Hukum Daerah perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Produk Hukum Daerah yang diubah.

Contoh:

a. Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6

TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

b. Peraturan Walikota

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 62
TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

c. Keputusan Walikota

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 140/671/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR
140/245/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2018

6. Jika Produk Hukum Daerah telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

7. Pada nama Produk Hukum Daerah pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Produk Hukum Daerah yang dicabut.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN
2009 TENTANG IZIN GANGGUAN

8. Pada pembukaan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Walikota, dan Rancangan PB KDH, sebelum nama jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

9. Jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Contoh jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah:

WALIKOTA MAGELANG,

10. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
11. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Produk Hukum Daerah.
12. Pokok pikiran pada konsiderans Produk Hukum Daerah memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
 - Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Contoh:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Perusahaan Daerah Percetakan terhadap perekonomian daerah dan memperkuat daya saing usaha, perlu penguatan permodalan, penataan kelembagaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Perusahaan Daerah Percetakan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur mengenai bentuk, pengurusan, dan organ Badan

Usaha Milik Daerah maka perlu adanya pengaturan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dalam Perusahaan Daerah Percetakan;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan daerah yang sudah berdiri diubah menjadi badan usaha milik daerah berbentuk perusahaan umum daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan Vita Grafika Kota Magelang;
13. Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Produk Hukum Daerah dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya Peraturan Produk Hukum Daerah tersebut.
14. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
15. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
- Contoh:
- Menimbang : a. bahwa ...;
- b. bahwa ...;
- c. bahwa ...;
- d. bahwa ...;

16. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh: Konsiderans Peraturan Daerah

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa ...;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang ...;

17. Konsiderans Produk Hukum Daerah dapat memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Produk Hukum Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

Contoh: Konsiderans Peraturan Daerah

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kota Magelang Tahun 2019-2025;

18. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

Dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Produk Hukum Daerah.

19. Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

20. Dasar hukum pembentukan Peraturan Walikota, PB KDH, dan Keputusan Walikota adalah Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

21. Jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

Contoh:

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

22. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

23. Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.

24. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

25. Dasar hukum yang diambil dari pasal atau beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal. Frasa Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf **u** ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

26. Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia.

27. Penulisan jenis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, diawali dengan huruf kapital.

Contoh:

Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota.

Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Walikota, dan Rancangan Keputusan Walikota.

28. Penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Mengingat : 1. ...;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

29. Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah Kota Magelang dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

30. Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor *Staatsblad* yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Mengingat : 1. ...;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23*);

31. Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam nomor 30 berlaku juga untuk pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang berasal dari zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.

32. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

Mengingat : 1. ...;

2. ...;

3. ...;

33. Diktum terdiri atas:

a. kata Memutuskan;

b. kata Menetapkan; dan

c. jenis dan nama Produk Hukum Daerah.

34. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.

35. Pada Peraturan Daerah, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG yang diletakkan di tengah margin.

Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

36. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat.

Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

37. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Produk Hukum Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa kata MAGELANG, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

38. Pada Keputusan Walikota setelah penulisan diktum berupa memutuskan, menetapkan, dan jenis nama Produk Hukum Daerah selanjutnya memuat semua materi ketetapan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.

39. Penulisan diktum-diktum diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang diikuti tanda baca titik dua.

Nomor urut dimulai dari KESATU, KEDUA, KETIGA, dan seterusnya yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG ...

KESATU : ...
KEDUA : ...
KETIGA : ...

40. Batang tubuh Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan PB KDH memuat semua materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
41. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi pokok yang diatur;
 - c. ketentuan pidana (jika diperlukan);
 - d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 - e. ketentuan penutup.
42. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
43. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
44. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.
45. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda

administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.

46. Pengelompokkan materi muatan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan PB KDH dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.
47. Jika Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan PB KDH mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf.
48. Pengelompokkan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
49. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
 - a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
 - b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.
50. Buku diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BUKU KETIGA
PERIKATAN

51. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

52. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.

53. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

54. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
55. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Paragraf 1
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

56. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan PB KDH yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
57. Materi muatan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan PB KDH lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
58. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 3

59. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

60. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
61. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
62. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
63. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 8

- (1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kelas barang.
- (2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan.

64. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:

Contoh rumusan tabulasi:

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi:

- a. Presiden;

- b. Wakil Presiden; dan
 - b. pejabat negara yang lain, yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.
65. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis di antara tanda baca kurung.
66. Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
 - b. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
 - c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 - d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
 - e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
 - f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
 - g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; dan
 - h. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.
67. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
68. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang di letakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

69. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

70. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

71. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2) ...:

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c.

72. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2) ...:

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

b. ...:

1. ...;

2. ...; (dan, atau, dan/atau)

3.

73. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2)

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

- c. ...:
 - 1. ...;
 - 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3. ...:
 - a) ...;
 - b) ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c)

74. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (3)
- (4)
 - a. ...;
 - d. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - e. ...:
 - 4. ...;
 - 5. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 6. ...:
 - d) ...;
 - e) ...; (dan, atau, dan/atau)
 - f) ...:
 - 1) ...;
 - 2) ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3)

75. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan PB KDH tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

Contoh:

BAB I KETENTUAN UMUM

76. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.

77. Ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Contoh batasan pengertian:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Contoh definisi:

1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Contoh singkatan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.

Contoh akronim:

31. Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto yang selanjutnya disebut Perumda Perbengkelan adalah perusahaan Daerah Perbengkelan yang seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

78. Frasa pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan PB KDH berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Dalam PB KDH ini yang dimaksud dengan:

79. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

80. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

81. Apabila rumusan definisi dari suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan PB KDH yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Produk Hukum Daerah yang telah berlaku tersebut.

82. Rumusan batasan pengertian dari suatu Produk Hukum Daerah dapat berbeda dengan rumusan Produk Hukum Daerah yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

Contoh 1:

a. Hari adalah hari kalender (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

b. Hari adalah hari kerja (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Contoh 2:

a. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

- b. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman).
83. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
 84. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
 85. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
 86. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
 87. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

88. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.

89. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh:

a. pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1. kejahatan terhadap keamanan negara;
2. kejahatan terhadap martabat Presiden;
3. kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya;
4. kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan;
5. kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya.

b. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

c. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

90. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.

91. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

92. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

93. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.
94. Jika di dalam Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan PB KDH tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan penutup.
95. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Peraturan Daerah.
96. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari:
- a. pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain.
- Contoh:
- Pasal 39
- Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 34, dan/atau Pasal 35 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau
 - c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal sebelumnya, kecuali untuk undang-undang mengenai tindak pidana khusus.
97. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subjek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.

Contoh:

Pasal 48

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 44 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

98. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subjek tertentu, subjek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi.

Contoh:

Pasal 34

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

99. Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran.

Contoh:

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., dipidana dengan pidana kurungan paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp...,00.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

100. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif.

- a. Sifat kumulatif:

Contoh:

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- b. Sifat alternatif:

Contoh:

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan penyiaran tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c. Sifat kumulatif alternatif:

Contoh:

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

101. Perumusan dalam ketentuan pidana harus menunjukkan dengan jelas unsur-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif.

102. Jika Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016, kecuali untuk ketentuan pidananya.

103. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:

- a. badan hukum antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi; dan/atau
- b. pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.

104. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Produk Hukum Daerah yang lama terhadap Produk Hukum Daerah yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;

- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Contoh:

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

105. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan di antara Bab Ketentuan Pidana dan Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Produk Hukum Daerah tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup.

106. Di dalam Produk Hukum Daerah yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Contoh:

Pasal 36

Dalam hal Komisi Informasi Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) belum dibentuk, maka segala kewenangan terkait dengan urusan penyediaan laporan layanan informasi publik kepada Komisi Informasi Kota, pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Kota, dan hukum acara penyelesaian sengketa menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi.

107. Penyimpangan sementara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.

108. Jika suatu Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan PB KDH diberlakukan surut, hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam

tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.

Contoh:

Selisih tambahan penghasilan yang timbul akibat Peraturan Walikota ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Walikota ini.

109. Mengingat berlakunya asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut tidak diberlakukan bagi Ketentuan Pidana.

110. Penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam Peraturan Daerah yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya penarikan pajak atau retribusi.

111. Jika penerapan suatu ketentuan Produk Hukum Daerah dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Produk Hukum Daerah tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Contoh:

Izin mendirikan bangunan yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang... masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

112. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Produk Hukum Daerah lain.

Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Produk Hukum Daerah atau dilakukan dengan membuat Produk Hukum Daerah perubahan.

113. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.

114. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Produk Hukum Daerah;
 - b. nama singkat Produk Hukum Daerah;
 - c. status Produk Hukum Daerah yang sudah ada; dan
 - d. saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah.
115. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Produk Hukum Daerah bersifat menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, dan mengangkat pegawai.
116. Bagi nama Produk Hukum Daerah yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
 - b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
117. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.
118. Nama Produk Hukum Daerah yang sudah singkat tidak perlu diberikan nama singkat.
119. Sinonim tidak dapat digunakan untuk nama singkat.
120. Jika materi muatan dalam Produk Hukum Daerah yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Produk Hukum Daerah yang lama, dalam Produk Hukum Daerah yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Produk Hukum Daerah yang lama.
121. Rumusan pencabutan Produk Hukum Daerah diawali dengan frasa Pada saat ... (jenis Produk Hukum Daerah) ini mulai berlaku, kecuali untuk

pencabutan yang dilakukan dengan Produk Hukum Daerah pencabutan tersendiri.

122. Demi kepastian hukum, pencabutan Produk Hukum Daerah tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Produk Hukum Daerah yang dicabut.

123. Untuk mencabut Produk Hukum Daerah yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4310), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

124. Jika jumlah Produk Hukum Daerah yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ...;
- b. ...;
- c.; dan
- d. ..., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

125. Pencabutan Peraturan Daerah disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah yang dicabut.

126. Untuk mencabut Produk Hukum Daerah yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ... Tahun... tentang ... (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun ... Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor ...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

127. Pada dasarnya Produk Hukum Daerah mulai berlaku pada saat Produk Hukum Daerah tersebut diundangkan atau ditetapkan.

Contoh:

- a. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- b. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- c. Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- d. Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

128. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Produk Hukum Daerah tersebut pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Produk Hukum Daerah tersebut dengan:

- a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2017.

- b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Produk Hukum Daerah lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau kepada Produk Hukum Daerah lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi;

Contoh:

Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat Pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah ... (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan.

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

129. Tidak menggunakan frasa ... mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya suatu Produk Hukum Daerah yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif.

130. Pada dasarnya saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah adalah sama bagi seluruh bagian Produk Hukum Daerah dan seluruh wilayah Daerah.

131. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah dinyatakan secara tegas dengan:

- a. menetapkan ketentuan dalam Produk Hukum Daerah itu yang berbeda saat mulai berlakunya;

Contoh:

Pasal 45

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal....

- b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah Daerah tertentu.

Contoh:

Pasal 40

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk wilayah Kecamatan Magelang Utara pada tanggal....

132. Pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau PB KDH tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.

133. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau PB KDH lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:

- a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
- b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
- c. awal dari saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Produk Hukum Daerah tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Produk Hukum Daerah tersebut tercantum dalam Propemperda dan perencanaan penyusunan Peraturan Walikota.

134. Saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah yang mendasarinya.

135. Produk Hukum Daerah hanya dapat dicabut dengan Produk Hukum Daerah yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
136. Pencabutan Produk Hukum Daerah dengan Produk Hukum Daerah yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Produk Hukum Daerah yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi muatan Produk Hukum Daerah lebih rendah yang dicabut itu.
137. Penutup merupakan bagian akhir Produk Hukum Daerah yang memuat:
- rumusan perintah pengundangan dan penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah;
 - penandatanganan penetapan Peraturan Perundang-undangan;
 - pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - akhir bagian penutup.
138. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Walikota dalam Lembaran Daerah Kota Magelang yang berbunyi sebagai berikut:
Contoh:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.
139. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Walikota dalam Berita Daerah Kota Magelang yang berbunyi sebagai berikut:
Contoh:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.
140. Penandatanganan penetapan Produk Hukum Daerah memuat:
- tempat dan tanggal penetapan;
 - nama jabatan;
 - tanda tangan pejabat; dan
 - nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
141. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.

142. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 22 Juli 2019

WALIKOTA MAGELANG,

tanda tangan

.....

143. Pengundangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau PB KDH memuat:

- a. tempat dan tanggal Pengundangan;
- b. nama jabatan yang berwenang mengundang;
- c. tanda tangan; dan
- d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

144. Tempat tanggal pengundangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau PB KDH diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan penetapan).

145. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

tanda tangan

.....

146. Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Walikota tidak menandatangani Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Walikota, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
147. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah, Berita Daerah beserta tahun dan nomor.
148. Penulisan frasa Lembaran/Berita Daerah Kota Magelang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
Contoh:
LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG ... TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG ... TAHUN ... NOMOR ...
149. Setiap Peraturan Daerah diberi penjelasan.
150. Peraturan Walikota dan PB KDH dapat diberi penjelasan jika diperlukan.
151. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Produk Hukum Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
152. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.
153. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau PB KDH.
154. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau PB KDH.

155. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau PB KDH yang diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

156. Penjelasan Peraturan Daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

157. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

158. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Produk Hukum Daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan.

159. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

Contoh:

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

...

2. Pembagian Wilayah

...

3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan

...

4. Daerah Otonom
...
5. Wilayah Administratif
...
6. Pengawasan
...

160. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Produk Hukum Daerah lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.

161. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
- c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
- e. tidak memuat rumusan pendelegasian

162. Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan.

163. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik (.) dan huruf c ditulis dengan huruf kapital. Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh yang tidak tepat:

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9)

Cukup jelas.

Seharusnya:

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

164. Jika suatu pasal terdiri atas beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas., tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.

165. Jika suatu pasal terdiri atas beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh:

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada hakim dan para pengguna hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

166. Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“...”) pada istilah/kata/frasa tersebut.

Contoh:

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha lain-lain” antara lain usaha cuci mobil, motor, dan karpet, salon mobil, serta variasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

167. Dalam hal Produk Hukum Daerah memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk Hukum Daerah.

168. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.

169. Dalam hal Produk Hukum Daerah memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

Contoh:

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

170. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kiri atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

Contoh:

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

171. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

172. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Produk Hukum Daerah ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Produk Hukum Daerah.

Contoh:

WALIKOTA MAGELANG,

tanda tangan

SIGIT WIDYONINDITO

BAB II HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

173. Produk Hukum Daerah yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Produk Hukum Daerah yang lebih rendah.

174. Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota kepada Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota yang lain.

Contoh:

Pasal 48

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Daerah.

175. Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

- a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
- b. jenis Produk Hukum Daerah.

176. Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Produk Hukum Daerah yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Produk Hukum Daerah yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Produk Hukum Daerah yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan

Contoh:

Pasal 23

- (1)
- (2)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

177. Jika pengaturan materi muatan tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan

Contoh:

Pasal ...

(1)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Walikota.

178. Jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Produk Hukum Daerah yang mendelegasikan dan materi muatan itu harus diatur di dalam Produk Hukum Daerah yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Produk Hukum Daerah yang lebih rendah (subdelegasi), digunakan kalimat Ketentuan mengenai ... diatur dengan

Contoh:

Pasal ...

(1)

(2) Ketentuan mengenai ... diatur dengan Peraturan Walikota.

179. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) digunakan kalimat Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan

Contoh:

Pasal ...

(1)

(2) Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Walikota.

180. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi akan didelegasikan dalam suatu Produk Hukum Daerah, gunakan kalimat “Ketentuan mengenai ... diatur dalam”

Contoh:

Pasal 57

(1)

(2)

- (3)
- (4)
- (5)
- (6)
- (7) Ketentuan mengenai pedoman persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KIPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

181. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan maka materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari Produk Hukum Daerah yang mendelegasikan, digunakan kalimat “(jenis Produk Hukum Daerah) ... tentang Peraturan Pelaksanaan ...”

Contoh: Peraturan Walikota Magelang Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ... Tahun ... tentang

182. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksanaan yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.

Contoh:

Pasal 76

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Walikota.

183. Jika pasal terdiri atas beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.

184. Jika pasal terdiri atas beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.

185. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.

Contoh tidak tepat:

Pasal ...

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

186. Produk Hukum Daerah pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Produk Hukum Daerah yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.

187. Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Produk Hukum Daerah lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya.

B. PENYIDIKAN

188. Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di Peraturan Daerah.

189. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.

190. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik pegawai negeri sipil diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

Contoh:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

191. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal atau beberapa pasal sebelum ketentuan pidana.

C. PENCABUTAN

192. Jika ada Produk Hukum Daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Produk Hukum Daerah baru, Produk Hukum Daerah yang baru harus secara tegas mencabut Produk Hukum Daerah yang tidak diperlukan itu.
193. Jika materi dalam Produk Hukum Daerah yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Produk Hukum Daerah yang lama, di dalam Produk Hukum Daerah yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Produk Hukum Daerah yang lama.
194. Produk Hukum Daerah hanya dapat dicabut melalui Produk Hukum Daerah yang setingkat atau lebih tinggi.
195. Pencabutan melalui Produk Hukum Daerah yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Produk Hukum Daerah yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Produk Hukum Daerah yang lebih rendah yang dicabut itu.
196. Jika Produk Hukum Daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Produk Hukum Daerah itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Produk Hukum Daerah yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
197. Pencabutan Produk Hukum Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
198. Jika pencabutan Produk Hukum Daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Produk Hukum Daerah yang sudah diundangkan.

- b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Produk Hukum Daerah pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

199. Pencabutan Produk Hukum Daerah yang menimbulkan perubahan dalam Produk Hukum Daerah lain yang terkait, tidak mengubah Produk Hukum Daerah lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
200. Produk Hukum Daerah atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku, meskipun Produk Hukum Daerah yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

D. PERUBAHAN PRODUK HUKUM DAERAH

201. Perubahan Produk Hukum Daerah dilakukan dengan:

- a. menyisip atau menambah materi ke dalam Produk Hukum Daerah;
atau
- b. menghapus atau mengganti sebagian materi Produk Hukum Daerah.

202. Perubahan Produk Hukum Daerah dapat dilakukan terhadap:

- a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau diktum; atau
- b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

203. Jika Produk Hukum Daerah yang diubah mempunyai nama singkat, Produk Hukum Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat Produk Hukum Daerah yang diubah.

204. Pada dasarnya batang tubuh perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan PB KDH terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal I memuat judul Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan PB KDH yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran/Berita Daerah Kota Magelang dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh 1:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ...
3. dan seterusnya ...

Contoh 2:

Pasal I

Ketentuan Pasal ... dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor ...) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...

- b. Jika Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan PB KDH telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari Produk Hukum Daerah perubahan yang ada serta Lembaran/Berita Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun ... Nomor ..., Tambahan

Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor ...);
 - b. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor ...);
 - c. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor ...), diubah sebagai berikut:
 1. Bab V dihapus.
 2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 3. dan seterusnya ...
- c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Produk Hukum Daerah perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Produk Hukum Daerah yang diubah.

205. Jika dalam Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan PB KDH ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

- a. Penyisipan Bab

Contoh:

Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL

- b. Penyisipan Pasal:

Contoh:

Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128A

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan hasil-hasil pelanggaran paten tersebut dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.

206. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung ().

Contoh:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)

(1a)... .

(1b)... .

(2)

207. Jika dalam suatu Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan PB KDH dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh 1:

1. Pasal 16 dihapus.

2. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(4)

(5) Dihapus.

(6)

Contoh 2:

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dihapus.

(2) Dihapus.

(3) Lokasi Pengujian dan Penguji ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

208. Pada dasarnya perubahan Keputusan Walikota terdiri atas 2 (dua) diktum yang ditulis dengan bilangan tingkat yaitu sebagai berikut:

- a. diktum KESATU memuat judul Keputusan Walikota yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh 1:

KESATU : Beberapa diktum dalam Keputusan Walikota Magelang Nomor ... Tahun ... tentang ... diubah sebagai berikut:

1. Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...
2. Diktum KEDUA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ...
3. dan seterusnya ...

Contoh 2:

KESATU : Mengubah Diktum KEDUA Keputusan Walikota Magelang Nomor ... Tahun ... tentang ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...

Contoh 3:

KESATU : Mengubah Keputusan Walikota Magelang Nomor ... Tahun ... tentang ... pada Lampiran sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

209. Jika suatu perubahan Produk Hukum Daerah mengakibatkan:

- a. sistematika berubah;
- b. materi berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

Produk Hukum Daerah yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Produk Hukum Daerah yang baru mengenai masalah tersebut.

210. Jika suatu Produk Hukum Daerah telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Produk Hukum Daerah, sebaiknya Produk Hukum Daerah tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:

- a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, butir, atau diktum;
- b. penyebutan-penyebutan; dan

- c. ejaan, jika Produk Hukum Daerah yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

BAB III
RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

211. Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

212. Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
- b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
- c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
- d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
- e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
- f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan

Contoh:

buku-buku ditulis buku
murid-murid ditulis murid

- g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Produk Hukum Daerah dan rancangan Produk Hukum Daerah dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

- Pemerintah Daerah
- Wajib Pajak
- Rancangan Peraturan Daerah

213. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh:

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Rumusan yang lebih baik:

- (1) Permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

214. Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

Contoh:

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

215. Dalam merumuskan ketentuan Produk Hukum Daerah, digunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

Contoh kalimat yang tidak baku:

Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.

Contoh kalimat yang baku:

Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

216. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, digunakan kata meliputi.

Contoh:

Pasal 58

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. nama dan alamat percetakan perusahaan yang melakukan pencetakan blanko;
 - b. jumlah blanko yang dicetak; dan
 - c. jumlah dokumen yang diterbitkan.

217. Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, digunakan kata tidak meliputi.

Contoh:

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.

218. Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Contoh:

Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Rumusan yang baik:

Pertanian meliputi perkebunan.

219. Di dalam Produk Hukum Daerah yang sama, tidak menggunakan:

a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.

Contoh:

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.

b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

220. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.

221. Untuk menghindari perubahan nama Dinas, Badan, atau Perangkat Daerah penyebutan pimpinan sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud.

Contoh:

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

222. Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:

- a. mempunyai konotasi yang cocok;
- b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
- c. mempunyai corak internasional;
- d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
- e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh:

1. devaluasi (penurunan nilai uang)
2. devisa (alat pembayaran luar negeri)

223. Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Daerah. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ().

Contoh:

1. penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*)
2. penggabungan (*merger*)

PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

224. Digunakan kata paling, untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu.

Contoh:

... dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

225. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:

- a. waktu, digunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktu;

Contoh:

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- b. waktu, digunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk menyatakan batas waktu.

Contoh:

Surat permohonan izin usaha disampaikan kepada dinas perindustrian paling lambat tanggal 22 Juli 2019.

- c. jumlah uang, digunakan frasa paling sedikit atau paling banyak;
d. jumlah nonuang, digunakan frasa paling rendah dan paling tinggi.

226. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali.

Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.

Contoh:

Pasal 29

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Peraturan Daerah ini.

227. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

....

38. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.

228. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.

Contoh:

Pasal 77

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

229. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frasa dalam hal.

- a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka).

Contoh:

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

- b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

Contoh:

Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

- c. Frasa dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).

Contoh:

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

230. Frasa pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

Contoh:

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.

231. Untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan kata dan.

Contoh:

Pasal 30

Penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman.

232. Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata atau.

Contoh:

Pasal 22

- (1) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.

233. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, digunakan frasa dan/atau.

Contoh:

Pasal 31

- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghormatan dengan bendera negara;
 - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
 - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

234. Untuk menyatakan adanya suatu hak, digunakan kata berhak.

Contoh:

Pasal 72

- (4) Anggota Direksi yang berasal dari Pegawai berhak:

235. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga digunakan kata berwenang.

Contoh:

Pasal 313

- (2) Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan.

236. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, digunakan kata dapat.

Contoh:

Pasal 28

- (3) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

237. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, digunakan kata wajib.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.

Contoh:

Pasal 17

(3) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.

238. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh:

Pasal 13

Untuk dapat diangkat menjadi PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah penata muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam penilaian prestasi kerja PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

239. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

Contoh:

Pasal 135

Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain.

TEKNIK PENGACUAN

240. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.

241. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal, ayat, huruf, atau diktum dari Produk Hukum Daerah yang bersangkutan atau Produk Hukum Daerah yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... , sebagaimana dimaksud pada ayat ... , sebagaimana dimaksud dalam huruf ... , atau sebagaimana dimaksud dalam diktum

Contoh:

Untuk ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...),

Dalam hal ... sebagaimana dimaksud pada ayat (...)

Pelaksanaan ... sebagaimana dimaksud pada huruf

Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum

242. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan.

Contoh:

Pasal 19

Jangka waktu pengelolaan pengaduan layanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pengaduan layanan Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap, kecuali yang diatur waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

243. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh:

a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a.

244. Kata pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh:

Rumusan yang tidak tepat:

Pasal 8

(4)

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

245. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Pasal 15

(1)

(2)

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Pejabat Penerbit Izin.

246. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh:

Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh

247. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Produk Hukum Daerah yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

248. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan.

Contoh:

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS

Pasal 28

Pemerintah Daerah dalam menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus menyusun rencana kebutuhan secara berjenjang.

249. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.

250. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

251. Untuk menyatakan peraturan pelaksanaan dari suatu Produk Hukum Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Produk Hukum Daerah, gunakan frasa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam ... (jenis Produk Hukum Daerah yang bersangkutan) ini.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 7), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

252. Jika Produk Hukum Daerah yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Produk Hukum Daerah tersebut, digunakan frasa dinyatakan tetap berlaku, kecuali

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Daerah Kota Magelang Tahun ... Nomor ...) dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

253. Naskah Produk Hukum Daerah diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12, di atas kertas F4 80 gram.


WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

SIGIT WIDYONINDITO

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maryanto', is written over a faint rectangular stamp.


MARYANTO, SH.MH.
NIP. 19680817 198903 1 002

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH


BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH


1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH





2. BENTUK RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA





BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

2 enter
Ditetapkan di Magelang
pada tanggal ...
1 enter
WALIKOTA MAGELANG,
3 enter
NAMA

1 enter
Diundangkan di Magelang
pada tanggal
1 enter
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
3 enter
NAMA
1 enter
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...
1 enter
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
3 enter
NAMA
NIP

3. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN WALIKOTA





WALIKOTA MAGELANG,
ttd.
SIGIT WIDYONINDITO

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARYANTO, SH.MH.
NIP. 19680817 198903 1 002